

Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Penyeludupan Ballpress di Wilayah Perairan Selat Malaka di Sumatera Utara

Criminal Liability In The Crime of Ballpress Smuggling in The Malaca Strait Area in North Sumatera

Windianto¹⁾, Ediwarman²⁾ & Muhammad Citra Ramadhan^{1)*}

1) Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Medan Area, Indonesia

2) Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 16 Agustus 2021; Direview: 16 Agustus 2021; Disetujui: 07 Oktober 2020

*Corresponding Email: citra@staffuma.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum yang mengatur tindak pidana penyelundupan ballpress, dan bagaimana faktor penyebab terjadinya penyelundupan ballpress di wilayah perairan selat malaka di Sumatera Utara, serta bagaimana kebijakan yang di ambil terhadap penyelundupan ballpress di wilayah perairan selat malaka di Sumatera Utara. Masalah difokuskan pada bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana penyelundupan ballpress dan faktor-faktor penyebab penyelundupan ballpress serta kebijakan yang dilakukan dalam penanganan tindak pidana penyelundupan ballpress. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Data-data dikumpulkan melalui sumber data primer, sekunder dan tersier, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa Aturan hukum mengenai tindak pidana penyelundupan ballpress adalah sebagai berikut: (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) (c) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/ 2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (d) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.732/MPP/Kep/10/2002 Tentang Tata Niaga Impor Tekstil. Faktor penyebab terjadinya penyelundupan ballpress di wilayah perairan selat malaka di Sumatera Utara adalah: (a) Faktor Geografis, (b) Kondisi Industri Dalam Negeri. (c), Sumber Daya Alam (SDA), (d) Kelebihan Produksi, (e) Transportasi, (f) Mentalitas, (g) Masyarakat. Kebijakan yang di ambil terhadap penyelundupan ballpress di wilayah perairan selat malaka di Sumatera Utara adalah: (a) Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*), (b) Jalur non penal. **Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana; Tindak Pidana; Penyeludupan Ballpress.

Abstract

*This article aims to examine and analyze the legal rules governing the criminal act of ballpress smuggling, and how the factors that cause ballpress smuggling in the waters of the Malacca Strait in North Sumatra, and how the policies are taken against ballpress smuggling in the waters of the Malacca Strait in Sumatra. North. The problem is focused on how the laws governing the criminal act of ballpress smuggling and the factors causing ballpress smuggling as well as the policies implemented in handling the crime of ballpress smuggling. The research method in this paper is a normative legal research method. The data were collected through primary, secondary and tertiary data sources, then analyzed using qualitative analysis methods. This study concludes that the legal rules regarding the criminal act of ballpress smuggling are as follows: (a) Law Number 17 of 2006 concerning Amendments to Law no. 10 of 1995 concerning Customs. (b) Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) (c) Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 51/M-DAG/PER/7/2015 of 2015 concerning the Prohibition of the Import of Used Clothing (d) Decree of the Minister of Industry and Trade No.732/MPP/Kep/10/2002 concerning Textile Import Trading System. The factors causing ballpress smuggling in the waters of the Malacca Strait in North Sumatra are: (a) Geographical Factors, (b) Domestic Industry Conditions. (c), Natural Resources (SDA), (d) Excess Production, (e) Transportation, (f) Mentality, (g) Society. The policies taken against ballpress smuggling in the waters of the Malacca Strait in North Sumatra are: (a) The penal route, namely by applying criminal law (*criminal law application*), (b) The non-penal route.*

Keywords: Criminal Liability; Crime; Ballpress Smuggling.

How to Cite: Windianto, Ediwarman., & Ramadhan, M.C. (2022). Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penyeludupan ballpress di wilayah perairan selat malaka di sumatera utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4(3): 1459 -1465.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang di dunia, sebagai negara berkembang Indonesia sedang membenahi sektor-sektor yang dianggap vital yaitu sektor ekonomi berupa ekspor dan impor. Selain itu Indonesia juga melaksanakan pembangunan Nasional jangka panjang yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata *materiel* dan *spiritual* (Marpaung, 1991). Bagi negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, keberadaan sarana pengangkutan laut menjadi hal yang sangat penting, tidak saja untuk kegiatan ekonomi, melainkan juga untuk menjaga keutuhan kedaulatan wilayah Negara (Sembiring, 2019). Letak geografis Negara Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah permukaan bumi meliputi dari 17.504 pulau besar dan pulau kecil, 6000 pulau tidak berpenghuni yang terbentang sepanjang 3.977 mil, terletak di antara samudera Hindia dan samudera Pasifik, dan jika semua daratannya dijadikan satu maka luas negara Indonesia seluas 1,9 juta mil (Yudi, 2013).

Selat Malaka merupakan selat yang sangat sempit yang bersinggungan dengan 4 (empat) negara yaitu: Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Selat ini berposisi sebagai *Life Line* antara negara Barat dan Timur, Utara dan Selatan, sehingga Selat Malaka sebagai salah satu yang paling sibuk di dunia setelah Selat *Hormuz* sebagai jalur perdagangan internasional dan lalulintas kapal tanker di dunia. Karena banyaknya tindak pidana yang terjadi di Selat Malaka tersebut, siapa yang bertanggungjawab mengenai hal ini terutama masalah keamanan. Indonesia sebagai negara hukum tentu mempunyai peranan yang sangat penting dalam melakukan penegakan hukum yang terjadi di Selat Malaka dan ini juga merupakan tanggungjawab para litoral states sebagai pemilik batas laut teritorial di kawasan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UNCLOS 1982 (*United Nations Comention on The Law of The Sea*) (Ediwarman, 2020). Penyelundupan adalah mengimpor atau mengekspor di luar tempat kedudukan bea dan cukai atau mengimpor/mengekspor di tempat kedudukan bea dan cukai, tetapi dengan cara menyembunyikan barang dalam alas atau dinding palsu (*concealment*) atau di badan penumpang (Arfin, 2019).

Istilah penyelundupan, menyelundup sebenarnya bukan istilah yuridis, dan merupakan pengertian gejala sehari-hari di mana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu (Siallangan & Siregar, 2017; Nasution, 2015). Latar belakang perbuatan penyelundupan adalah untuk menghindari dari Bea Cukai (faktor ekonomi), menghindari larangan yang dibuat oleh Pemerintah seperti senjata, amunisi dan semacamnya, narkoba (faktor keamanan) penyelundupan dalam arti ini adalah dalam pengertian luas (Prapto, 1991).

Pengawasan diartikan sebagai keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan narkoba, Psikotropika dan Prekursor Narkoba, dan pengelolaan sarana operasi. Dalam ilmu hukum, tindak pidana dapat terjadi apabila dilakukan oleh orang dan atau (dengan bantuan orang lain *mededader*). Dalam praktik kepabeanan internasional dan berdasarkan data empirik, tindak pidana kepabeanan (*customs crime*) dilakukan oleh pengguna jasa (*Customs Broker*) yang tidak bertanggungjawab (Purwito, 2015). Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan mengatur bahwa Direktorat Jendral Bea dan Cukai bertugas melakukan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean. Namun mengingat letak geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan Negara tetangga, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pengangkutan barang tertentu (Firdiansyah R 2016).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Liability*). Tanggung jawab adalah suatu keadaan wajib menanggung sesuatu, sehingga apabila atas tanggungjawabnya tersebut kemudian menyimpang maka patut dipersalahkan. Pertanggungjawaban adalah perbuatan bertanggungjawab atas tanggungjawab yang diembannya (Wibowo, 2013). 2) Teori Penegakan Hukum: Negara hukum ini meniscayakan adanya penegakan hukum dan perlindungan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat



diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Suhartoyo, 2019). 3) Teori Kebijakan Hukum Pidana: Kebijakan Hukum Pidana (politik hukum pidana/*penal policy*) dikaji konteks bagian dari politik hukum yang dilihat sebagai alat ukur untuk mencapai tujuan dan fungsi hukum dalam masyarakat (Wibowo, 2013).

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana aturan hukum yang mengatur tindak pidana penyelundupan ballpress, bagaimana faktor penyebab terjadinya penyelundupan ballpress di wilayah perairan selat malaka di Sumatera Utara dan bagaimana kebijakan yang di ambil terhadap penyelundupan ballpress di wilayah perairan selat malaka di Sumatera Utara

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Belawan, pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian di lokasi ini penulis dapat memperoleh data yang lengkap, akurat dan memadai. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif (Amiruddin, 2006). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan (Ediwarman, 2016). Titik pusat perhatian dari ilmu hukum normatif adalah pada norma-norma hukum, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun tempat-tempat lainnya, antara lain dalam putusan-putusan pengadilan (Albert, 2017). Dengan itu dimaksudkan bahwa ilmu hukum normatif mempunyai dimensi majemuk yakni selain dimensi menjelaskan secara tuntas tentang norma hukum juga berupaya memberi dimensi normatif-kontemplatif untuk dijadikan pedoman dalam praktik hukum (Diantha, 2019).

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data peneliti harus mengusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan peneliti, disini peneliti mempergunakan data primer dan sekunder data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian.

Untuk itu setidaknya-tidaknya dapat digunakan empat macam teknik analisis yakni: deskripsi, komparasi, evaluasi dan argumentasi. Data yang telah dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan wawancara tersebut selanjutnya dianalisis dengan mempergunakan metode analisis kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif (Diantha, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan Hukum Yang Mengatur Tindak Pidana Penyelundupan Ballpress

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Masalah pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan pakaian bekas telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepabeanan. Dalam praktek kepabeanan dewasa ini, penanganan atas pelanggaran ketentuan kepabeanan lebih dititik beratkan pada penyelesaian secara fiscal yakni berupa pembayaran sejumlah uang kepada Negara dalam bentuk denda. Dalam hal ini merupakan pengaruh era globalisasi yang menuntut kecepatan dan kelancaran arus barang bagi kemajuan perdagangan nasional dan internasional.

Undang-Undang kepabeanan pada dasarnya menganut asas menghitung dan menyeter sendiri bea masuk yang dihitung oleh importer (*self assessment*). System ini member kepercayaan yang besar pada pengguna jasa kepabeanan. Namun kepercayaan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab, kejujuran, dan kepatuhan dalam pemenuhan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga apabila pengguna jasa kepabeanan dalam rangka pemenuhan kewajiban kepabeanan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan oleh



Undang-Undang Kepabeanan maka akan diatur bagaimana pemberian sanksi bagi mereka yang melanggar tersebut (Tiara, 2011).

Perdagangan dan persaingan bebas mempunyai dua sisi, yaitu *comparative advantage, and competitive advantage/interdependensi* dan *cost efficiency*, kepastian hukum, pelayanan yang cepat, mutual *free trade* (regional atau multilateral), standarisasi pentarifan atas pajak lalu lintas barang. Tuntutan dari negara-negara industri untuk memberlakukan *zero tariff*, menyebabkan dunia ketiga, yaitu negara-negara berkembang harus mengikuti aturan yang diterapkan, kalau tidak mau kehilangan pasar (Purwito, 2013).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan Konsumen diatur dengan UU 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UU 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/ 2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Pemendag 51/2015) disebutkan bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk melindungi kepentingan konsumen, perlu adanya larangan impor pakaian bekas. Dalam peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/ 2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dinyatakan bahwa Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap impor pakaian bekas sebagai barang pindahan. Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Larangan Impor Pakaian Bekas dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan (UU Perdagangan) (Riana, 2018).

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.732/MPP/Kep/10 /2002 Tentang Tata Niaga Impor Tekstil. Mencegah beredarnya tekstil impor ilegal di pasaran indonesia yang menimbulkan. Perdagangan tidak adil dan mengakibatkan kerugian terhadap tekstil produksi dalam negeri serta guna mempertahankan iklim usaha tetap kondusif, maka Pemerintah RI memberlakukan peraturan tata niaga impor tekstil yang baru. Peraturan baru impor tekstil tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 732/MPP/Kep/10/2002 Tanggal 22 Oktober 2002.

Faktor Penyebab Terjadinya Penyelundupan Ballpress Di Wilayah Perairan Selat Malaka Di Sumatera Utara

Faktor Geografis. Luasnya kepulauan nusantara yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil, yaitu Asia dan Australia dan dua samudera dengan garis pantai yang terbentang luas dan yang sangat berdekatan dengan negara-negara tetangga yang sudah lebih dahulu mengalami kemajuan baik di bidang perekonomian maupun industri membuka kesempatan atau peluang, atau bahkan dapat merangsang para pengusaha (lokal maupun asing) untuk melakukan penyelundupan.

Kondisi Industri Dalam Negeri. Tidak dapat di sangkal, bahwa kondisi industri dalam negeri turut pula mempengaruhi timbulnya Tindak Pidana penyelundupan, karena sebagaimana diketahui, produksi industri dalam negeri pada umumnya masih dalam tahap perkembangan, sehingga hasilnya pun masih belum dapat di andalkan. Tingginya biaya produksi menjadikan hasil produksi kurang mampu bersaing dengan barang-barang hasil luar negeri. Keadaan ini di tambah

lagi dengan tingginya biaya transportasi dan minimnya sarana angkutan, sehingga menyebabkan hambatan dalam distribusi dan pemasaran.

Sumber Daya Alam (SDA). Faktor sumber daya alam Indonesia turut pula mempengaruhi frekuensi penyelundupan. Hal ini bisa di perhatikan dengan banyaknya kekayaan alam kita berupa bahan-bahan mentah yang diinginkan oleh negara-negara lain untuk dijadikan sumber komoditi ekspor negara-negara yang bersangkutan. Kekayaan alam dan bumi Indonesia yang melimpah ruah, seperti kayu gelondongan, rotan (alasan), kayu hitam (ebony), hewan-hewan yang di lindungi dan lain-lain yang kesemuanya ini yang sangat di butuhkan oleh negara-negara lain.

Kelebihan Produksi. Di negara-negara yang telah maju dan mapan di sektor industri dan perekonomiannya ada kalanya mengalami kelebihan produksi (over production) misalnya negara-negara yang berdekatan dengan negara kita seperti jepang, taiwan, korea selatan, hongkong, singapura dan lain-lain dimana negara ini mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil-hasil produksinya.

Transportasi. Masalah penyelundupan akan ditentukan pula oleh faktor transportasi. Daerah-daerah tertentu di Indonesia dalam mendatangkan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat sering mengalami keterlambatan, disebabkan belum lancarnya hubungan antara satu pulau dengan pulau lainnya. Bahkan seperti pulau nias, simeulue (Sinabang), singkel dan lain-lain beberapa waktu lampau sering tergantung pada keadaan alam (cuaca) apabila ingin mendatangkan barang-barang kebutuhan sehari-hari ke daerah tersebut karena hubungan darat dari daerah lain memang belum tersedia.

Mentalitas. Indonesia yang di karuniai oleh Tuhan dengan kekayaan alam yang berlimpah ruah, penduduk yang banyak, boleh berbangga dan bersyukur atas rahmat Tuhan itu. Akan tetapi jika yang mengendalikan dan mengelola semua sumber daya itu tidak jujur, maka bukan tidak mungkin negara kita akan tetap menderita sebagai negara miskin. Para pelaku atau penyelundup umumnya bukanlah orang-orang atau pengusaha bermodal kecil, melainkan orang-orang yang bermodal besar.

Masyarakat. Dalam usaha penanggulangan tindak pidana penyelundupan sering dirasakan kurangnya partisipasi dari warga masyarakat, meskipun media massa telah cukup gencar membuat berita-berita tentang pemberantasan tindak pidana penyelundupan, mungkin hal ini disebabkan karena warga masyarakat merasa beruntung karena dapat membeli barang-barang ekspor luar negeri asal selundupan dengan harga murah dan mutu yang tinggi.

Faktor-faktor yang Menyebabkan Timbulnya Penyelundupan Pakaian Bekas (Ballpress) Di Selat Malaka Sumatera Utara. Peminatnya masih ada dan itu merupakan salah satu alasan mengapa: Para penjual masih tetap bertahan menjual pakaian impor bekas. Biasaya anak-anak sekolah dan mahasiswa yang uang sakunya masih minim dan belum memiliki pendapatan, lebih memilih membeli pakaian impor bekas. Pendapatan yang minin dan kebutuhan hidup yang banyak juga menjadi salah satu faktor mengapa masyarakat membeli pakaian impor bekas: Bagi mereka jika pakaian tersebut masih layak untuk dipakai tidak jadi masalah, yang penting nanti pakaian dicuci dengan bersih itu sudah cukup. Harga pakaian impor bekas juga sangatlah murah, mulai dari 5000 hingga ratusan ribu tergantung kebutuhan pembelinya. Bagi penjual dengan modal yang pas-pasan mereka sudah bisa membuka usaha penjualan pakaian impor bekas, mereka hanya butuh uang 4 juta hingga 7 juta rupiah itu sudah bisa membeli 1 bal (100 kg) pakaian impor bekas yang terdiri dari kaos, kemeja, celana, dan jaket. Yang nantinya akan dijual perpotong dengan harga 5000 hingga ratusan ribu, tergantung merkdan juga kualitas barangnya. Untungnya juga lumayan banyak, bisa dibilang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kurangnya ketegasan dari Pemerintah untuk benar-benar menghentikan usaha jual beli pakaian impor bekas.

Kebijakan Yang Di Ambil Terhadap Penyelundupan Ballpress di Wilayah Perairan Selat Malaka di Sumatera Utara

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni Policy atau dalam bahasa Belanda Politiek yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk



mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara). Jadi, kebijakan hukum pidana (penal policy) operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif, yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekusi /administrasi). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Terkait dengan upaya Penal dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan maka tidak akan lepas dari proses penyelidikan dan penyidikan, dalam hal ini, delik pada tindak pidana penyelundupan pakaian bekas adalah delik lundup, yang maksudnya adalah, delik yang mengharuskan penyidik untuk melakukan penyusunan rentetan peristiwa sehingga sampai pada titik temu yang menyatakan perbuatan pelaku adalah tindak pidana penyelundupan.

Usaha preventif ini termaktub didalam fungsi Direktorat Penindakan dan Penyidikan bagian a, c, dan e dimana fungsi pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, pengendalian, bimbingan, maupun koordinasi dilakukan dalam rangkapencegahan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan. Sedangkan usaha represif yaitu menanggulangi, mengambil tindakan lebih lanjut, agar tindak pidana penyelundupan secara berangsur-angsur dapat berkurang, dimana pada saat ini dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan maka tugas ini beralih menjadi tugas aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan tindak Pidana penyelundupan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adi Purwanto selaku pemeriksa bea dan cukai pertama, untuk mengurangi tindak pidana penyelundupan pakaian bekas impor di perairan selat malaka di sumatera utara, maka kantor bea dan cukai belawan melakukan penegakan hukum meliputi penegakan hukum preventif dan represif.

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk tujuan pencegahan sebelum adanya pelanggaran di bidang kepabeanan khususnya tindak pidana penyelundupan pakaian bekas. Upaya yang dilakukan oleh petugas KPPBC TMP Belawan adalah sebagai beriku: (a) Pengawasan administrasi; (b) Pemetaan daerah rawan; (c) Sosialisasi Kepabeanan; dan (d) Ronda Laut

Usaha represif tersebut juga termaktub dalam pernyataan fungsi Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada bagian d, e, dan f yaitu usaha pembinaan, pengendalian, bimbingan, koordinasi dilakukan dalam rangka penindakan dan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai. Dalam usaha represif pada prakteknya dilaksanakan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan. Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Bea dan Cukai seringkali menggantungkan pada adanya laporan yang didapat dari seksi intelijen dan seksi pencegahan, untuk kemudian ditindak lanjuti ketahap penyidikan dalam rangka penemuan alat bukti dan tersangkanya.

Upaya represif dilakukan melalui penindakan secara tegas dengan melakukan penindakan langsung apabila petugas menemukan kapal yang masuk ke perairan selat malaka yang termasuk zona wilayah Indonesia. Dengan melakukan tindakan secara proaktif dan konsisten oleh para penegak hukum khususnya prtugas penindakan DJBC TMP Belawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SIMPULAN

Aturan hukum yang mengatur tindak pidana penyelundupan ballpress adalah sebagai berikut: (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang



Perlindungan Konsumen (UUPK). (c) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/ 2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. (d) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.732/MPP/Kep /10/2002 Tentang Tata Niaga Impor Tekstil:

Faktor penyebab terjadinya penyelundupan ballpress di wilayah perairan selat malaka di Sumatera Utara adalah sebagai berikut: Tindak pidana penyelundupan di Indonesia di pengaruhi oleh beberapa faktor yang saling mempunyai hubungan kausal. Faktor-faktor tersebut meliputi: (a) Faktor Geografis. (b) Kondisi Industri Dalam Negeri (c) Sumber Daya Alam (SDA). (d) Kelebihan Produksi. (e) Transportasi. (f) Mentalitas (g) Masyarakat.

Kebijakan yang di ambil terhadap penyelundupan ballpress di wilayah perairan selat malaka di Sumatera Utara: (a) Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*), (b) Jalur non penal, yaitu dengan cara: Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), termasuk di dalamnya penerapan sanksi *administrative* dan sanksi perdata. b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).

DAFTAR PUSTAKA

- Albert, D. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Amiruddin. (2006). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: P.T Citra Aditya Bakti.
- Arfin. (2019). *Pengantar Pengawas Kepabeanaan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Diantha, P. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: PrenadaMedia Grup.
- Ediwarman. (2016). *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ediwarman. (2020). *Tindak Pidana Pencurian Ikan di Kawasan Selat Malaka dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Firdiansyah, R. (2016). *Pengantar Kepabeanaan Imigrasi dan Karantina*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Marpaung, L. (1991). *Tindak Pidana Penyeludupan Masalah dan Pencegahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, E. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 8(1), 1-17. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i1.641
- Purwito, A. (2013). *Kepabeanaan Indonesia Konsep, Kebijakan dan Penerapan*. Tangerang: Jelajah Nusa
- Purwito, A. (2015). *Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak dalam Kepabeanaan*. Jakarta: Mitra Wancana Media.
- Sembiring, S. (2019). *Hukum Pengangkutan Laut*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Siallangan,A.F, & Siregar, T (2017). Peranan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Belawan Dalam Penanggulangan Penyeludupan Satwa Dilindungi *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 4 (1) 2017: 1-7
- Soepardi, P. (1991). *Tindak Pidana Penyeludupan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Subagyo, J. (2009). *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhartoyo. (2019). *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian, Sebagai Metode Prioritas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Depok: P.T RajaGrafindo Persada.
- Tiara. (2011). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyeludupan Pakaian Bekas Secara Ilegal (Studi Kasus Di Kota Parepare)*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar.
- Wibowo, Y. (2013). *Tindak Pidana Penyeludupan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yanto, N. (2014). *Memahami Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.